



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bungo memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 perlu diatur pedoman penyertaan modal daerah pada pihak ketiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang...4

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4522);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan.....3

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Daerah Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Aset, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Aset Kabupaten Bungo.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
8. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan.
9. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintahan Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan efektifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan daerah lainnya dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/Swasta bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah pada badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/Swasta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

BAB III

BENTUK PENYURTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Lota dilaksanakan melalui:

- a. pendirian perseroan;
- b. pembelian saham;
- c. kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak bagi tempat usaha;
- d. penempatan modal pada badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/Swasta.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Penyertaan modal daerah selain dalam bentuk uang dan barang dapat berupa pembelian saham.

Pasal 6

Penyertaan modal daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 7

- (1) Sebelum melakukan kegiatan penyertaan modal daerah terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian antara lain:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. melakukan penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah
 - c. penilaian tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Bupati dan/atau bekerja sama dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset;
 - d. melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan;
 - e. melakukan kajian kelayakan penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi atau konsultan independen sesuai keahliannya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama

Pendirian Perseroan

Pasal 8

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pendirian Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 910 diadakan kesepakatan bersama/atau perjanjian antara Bupati dengan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Bersama.
- (3) Dalam Naskah Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi pokok:
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. perbandingan modal;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. sanksi;
 - g. lain-lain yang dianggap perlu
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), kemudian dibentuk Perseroan dengan Akte Notaris.
- (5) Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan.
- (6) Penunjukan seorang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (7) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berbentuk uang, dananya dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Kekayaan Daerah yang disertakan dalam Perseroan merupakan kekayaan yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Pembelian Saham

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh Tim terhadap proposal yang disampaikan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pembelian saham dimaksud benar-benar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan/atau peningkatan pendapatan Daerah.
- (3) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 91) disampaikan kepada bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham pada Pihak Ketiga.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui pembelian saham pada Pihak Ketiga terlebih dahulu dialokasikan dananya dalam APBD.

Bagian Ketiga

Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha

Pasal 10

- (1) Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha, dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga oleh Pihak Bupati dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada DPRD, kemudian dibuat perjanjian bersama bersyarat antara bupati dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.
- (2) Berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Bagian Keempat

Penempatan Modal Daerah pada BUMD

Pasal 11

- (1) Penempatan Modal Daerah dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penempatan Modal Daerah berbentuk barang sebagai modal dalam pembentukan Perseroan, dan dalam mempersiapkan perjanjian Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 perlu dilaksanakan penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain.
- (3) Untuk penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur:
 - a. satuan kerja yang membidangi pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan barang daerah;

b. bagian....7

- b. bagian hukum;
 - c. bagian perekonomian;
 - d. kantor pertanahan/BPN;
 - e. unsur tenaga ahli/konsultan.
- (4) Satuan kerja yang membidangi pendapatan daerah melakukan perencanaan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 12

- (1) Bagian Laba dari pelaksanaan penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan kepada Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan Daerah.
- (2) Laba hak Pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyeteroran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan modal Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila dianggap perlu Bupati dapat membentuk badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan, Bupati menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Komisaris jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha.
- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelolaan pembinaan, pengawasan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo Tahun 1996 Nomor 10) beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

**Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal Desember 2008**

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

**Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal Desember 2008**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2008 NOMOR 34

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 34 TAHUN 2008**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA**

1. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan, perekonomian Daerah, diperlukan upaya-upaya untuk menambah dan memupuk Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dinyatakan bahwa Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a. Hasil Pajak Daerah;
- b. Hasil Retribusi Daerah;
- c. Hasil Perusahaan Daerah;
- d. Lain-lain Usaha yang sah.

Untuk melakukan usaha-usaha penyertaan Modal Daerah akan berkaitan dan tidak terlepas hubungannya dengan Pihak Ketiga, sedangkan tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya perlu diatur oleh suatu Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang dapat dijadikan landasan hukum.

Dalam usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga termaksud dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Membeli saham dari Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum, sehat dan mempunyai prospek baik.
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT).
- c. Mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak tempat usaha.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s/d c : Cukup jelas.

huruf f : Yang dimaksud dengan Modal Daerah yang belum dipisahkan adalah kekayaan milik / dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan belum menjadi kekayaan Perusahaan Daerah.

huruf g s/d i : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf a : Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum, sehat dan mempunyai prospek baik adalah Perusahaan yang mempunyai kriteria :

1. Produksi yang efisien.
2. Administrasi perusahaan yang baik.
3. Laporan keuangan rugi/laba dan neraca dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut menyimpulkan adanya peningkatan.
4. Kemampuan membayar kewajiban.
5. Pernah diaudit oleh auditor ekstern.

huruf b : Cukup jelas.

huruf c : Yang dimaksud dengan

1. Kontrak Manajemen

adalah dimana Daerah mempunyai Modal dalam bentuk baring untul, suatau usaha komersial, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa pihak ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian.

2. Kontrak Produksi.

adalah dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :

- a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan modal kerja.
- b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalty) kepada Pihak Pernerintali Daerah sesuai dengan perjanjian.
- c. Untuk rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.

3. Kontrak bagi keuntun(an).

adalah dimanana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :

4. Kontrak bagi hasil usaha

Dalam hal ini Pihak Ketiga menginventarisir terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu berproduksi dan beroperasi.

Pengelolaan uasaha dilakukan oleh Pihak pemerintah Daerah Cq. Badan Pengelolaan.

Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan presentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

5. Kontrak bagi tempat usaha

Dimana dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan dan menjalankan untun mendirikan tempat usaha, sedang untuk bangunannya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang Baling menguntungkan :

- a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
- b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedangkan yang Sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah.
- c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan diatas

tanah hak Pengelola.

- d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam Inventaris Daerah.
- e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan.
- f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan Yang bersangkutan.

Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)	:	Cukup jelas.
ayat (3) huruf a	:	Cukup jelas.
huruf b	:	yang dimaksud dengan para piliak adalah Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga.
huruf c s/d f	:	Cukup jelas
ayat (4) s/d (5)	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas